

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya adalah diadakannya suatu ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan menjadi sebuah awal hubungan yang halal antara laki-laki dan perempuan. Ikatan perkawinan juga merupakan sarana bagi manusia itu sendiri untuk menyalurkan hasrat biologis nya yaitu berkembang biak.¹ Hasrat ini juga merupakan tuntunan naluriah yang dimiliki oleh setiap manusia sehingga perlunya ikatan yang sah dan suci yang dapat mengikat mereka agar tidak terjerumus kedalam jurang kemaksiatan yang tentu saja dibenci oleh-Nya.

Ketentuan mengenai perkawinan terdapat pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memiliki pengertian bahwa perkawinan sendiri adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Selain itu ketentuan perkawinan juga terdapat di dalam Bab II Pasal 2 Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam atau biasa disingkat KHI, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pengertian di atas dapat diambil garis besar bahwa perkawinan bukan hanya berkuat pada penyaluran hasrat biologis semata, lebih daripada itu merupakan cikal bakal munculnya keturunan dan tujuan-tujuan yang lebih baik.³

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 1.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

³ Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), hlm. 1.

Selain untuk mendapatkan ridho Allah SWT tentu saja dalam suatu perkawinan tujuan yang ingin dicapai oleh kedua mempelai adalah untuk dapat membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sampai maut memisahkan. Selain itu juga sebagai tempat maupun saran untuk mendapatkan keturunan yang sah. Sah disini berarti mendapatkan pengakuan dari dirinya sendiri, masyarakat, negara, dan juga agama.⁴ Faedah terbesar yang dapat diambil dari sebuah perkawinan ialah dapat menjaga kehormatan dan martabat dari seorang perempuan, karena perkawinan merupakan pranata yang menyebabkan seorang istri harus mendapatkan perlindungan dari suaminya. Dalam perspektif kemaslahatan umum, perkawinan dipandang sebagai benteng manusia dari hawa nafsunya. Maka perkawinan itu sendiri datang untuk menghalalkan hubungan untuk memenuhi hajat kemanusiaan. Jika tidak ada perkawinan maka manusia dapat berperilaku seperti binatang yang selalu menuruti hawa nafsunya.⁵ Sejatinya, perkawinan memiliki arti dan tujuan untuk memanusikan manusia itu sendiri, karena menghasilkan hubungan antara dua gender yang membentuk kehidupan baru dan akan terus membentuk generasi manusia yang dapat memberikan kemashlahatan yang lebih banyak lagi bagi masa depan negara maupun agama juga terhadap manusia lain.⁶

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga dipertegas dengan aturan dalam KHI Pasal 5 yang menyatakan bahwa agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat oleh pegawai pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.⁷ Hal ini merupakan wujud nyata dari perlindungan yang diberikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada rakyatnya dalam penentuan

⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Keenam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 24-31.

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 12.

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 19-20.

⁷ Hanif Fauzi, *Itsbat Nikah Pasangan di Bawah Umur di Pengadilan Purwakarta*. Dalam Jurnal As-Syari'ah Vol. 3 2021, hlm. 145.

status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸ Pencatatan perkawinan menghasilkan akta nikah sebagai bukti atas terjadinya suatu tindakan hukum yaitu perkawinan. Jika terjadi suatu permasalahan antara suami istri dikemudian hari, maka salah satunya dapat mengajukan upaya hukum agar dapat mempertahankan ataupun memperoleh hak masing-masing.⁹ Pencatatan perkawinan juga memiliki implikasi untuk mewujudkan tertib administratif dalam masyarakat khususnya untuk melindungi harkat dan martabat seorang perempuan dalam kehidupan berumah tangga.¹⁰

Namun perjalanan aturan pencatatan perkawinan bagi masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berbagai permasalahan muncul setelahnya, seperti banyaknya pasangan suami istri yang melakukan praktik nikah *sirri* ataupun yang telah melakukan perkawinan sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974, di sisi lain juga banyak yang tidak melakukan pencatatan perkawinan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga takut menimbulkan stigma negatif seperti belum cukupnya umur, diketahui memiliki istri lebih dari satu dan masih banyak lagi latar belakang dibalik pencatatan perkawinan.¹¹ Banyak juga kasus yang beredar di masyarakat bahwa orang tua dengan latar belakang pendidikan yang kurang, akan lebih cenderung menikahkan anak sebelum waktunya karena mereka memiliki cara berpikir tradisional dan patriarki bahwa peran perempuan adalah pengasuh rumah tangga.¹² Masalah yang ditimbulkan dari tidak tercatatnya perkawinan adalah tidak adanya akta nikah yang merupakan bukti autentik telah terjadinya perkawinan bagi kedua pihak.

⁸ Zainuddin, *Jaminan Kepastian Hukum dalam Perkawinan Melalui Itsbat Nikah (Studi Pengadilan Agama Kelas IA)*. Dalam Riau Law Journal Vol. 2 No. 2, November 2018, hlm. 188.

⁹ Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), hlm. 25.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 107.

¹¹ Gema Mahardika, *Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Istri yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat Apabila Terjadi Perceraian*. Dalam Jurnal Repertorium Vol. 7 No. 1, Mei 2018, hlm. 17.

¹² Andi Nur Fikriana Aulia Raden, *Peralihan Cara Pandang Masyarakat terhadap Praktik Pernikahan Dini*. Dalam Jurnal Adliya Vol 15, September 2021, hlm. 166.

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan peradilan yang ada di Indonesia, yang dalam penyelenggaraan peradilannya berlandaskan kepada hukum acara peradilan agama.¹³ Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara istbat nikah tentunya harus memberikan pelayanan terbaik bagi pencari keadilan agar permasalahan nikah di bawah tangan atau karena tidak adanya akta nikah dapat segera teratasi sehingga problematika yang terkait hal-hal keperdataan juga kebendaan bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang dilahirkan dapat terselesaikan dengan baik.¹⁴

Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan hukum masyarakat Indonesia yang belum memiliki akta nikah yaitu dengan mengadakan suatu itsbat nikah. Penetapan itsbat nikah merupakan salah satu produk Pengadilan Agama dalam bentuk penetapan atas perkawinan seorang suami dan istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Islam atau terpenuhinya syarat dan rukun nikah.¹⁵ Ketentuan itsbat nikah terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) KHI yang menyatakan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Didalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan dengan berbagai alasan, yaitu karena hilangnya akta nikah dan karena ada keraguan mengenai sah tidaknya salah satu syarat perkawinan.¹⁶

Perkara itsbat nikah yang terdapat dalam Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Cmi menghasilkan penetapan akhir yaitu ditolaknya itsbat nikah yang dilakukan oleh para pemohon dikarenakan telah melanggar Pasal 7 ayat (3) KHI yang seharusnya para

¹³ Riyan Ramdani & Dewi Mayaningsih, *Urgensi Persidangan secara Elektronik (e-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Pengadilan Agama di Era Digitalisasi*. Dalam Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyiah, Vol. 2 September 2021, hlm. 220.

¹⁴ Ahmad Sanusi, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Serang Banten tentang Pelaksanaan Itsbat Nikah*. Dalam Jurnal As-Syari'ah. Vol. 20 Desember 2018, hlm. 164.

¹⁵ Fahmi Muwahid & Riyan Ramdani, *Batasan Waktu Perkawinan dalam Perkara Itsbat Nikah pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama Cianjur*. Dalam Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyiah, Vol. 1 Maret 2020, hlm. 28.

¹⁶ Khairuddin & Julianda, *Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)*. Dalam Jurnal Samarah, Vol. 1, No. 2 Juli-Desember 2017, hlm. 319-351.

orangtua dari para pemohon mengajukan dispensasi nikah terlebih dahulu ke Pengadilan Agama sebelum mengajukan permohonan itsbat nikah, mengingat usia para pemohon saat mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan salah satunya belum memenuhi batas minimum usia perkawinan menurut aturan yang berlaku.

Argumentasi ini bertolak belakang dengan perkara itsbat nikah dalam Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Nph yang mana menimbulkan penetapan akhir yakni dikabulkannya permohonan itsbat nikah yang diajukan para pihak. Padahal dalam pertimbangan hukum hakim dijelaskan bahwa hakim juga bersandar pada Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga apabila diperhatikan seksama bahwa kedua latar belakang permohonan ini sama-sama diajukan oleh para pemohon yang memiliki usia yang masih belum mencukupi untuk menikah, namun melahirkan amar yang berbeda.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat perbedaan amar putusan antara putusan yang satu dengan putusan yang lainnya terhadap perkara yang serupa. Sehingga penulis ingin menggali lebih dalam lagi mengenai latar belakang dibalik perbedaan amar putusan tersebut yang kemudian dituangkan dalam judul skripsi “DISPARITAS PUTUSAN TENTANG ITSBAT NIKAH DI BAWAH UMUR (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 150/PDT.P/2020/PA.NPH DAN PUTUSAN NOMOR 40/PDT.P/2021/PA.CMI”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat dirumuskan dari uraian latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ngamprah dan Pengadilan Agama Cimahi dalam menetapkan Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Nph dan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Cmi?
2. Bagaimana landasan hukum hakim Pengadilan Agama Ngamprah dan Pengadilan Agama Cimahi dalam menetapkan Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Nph dan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Cmi?

3. Bagaimana metode penemuan hukum hakim Pengadilan Agama Ngamprah dan Pengadilan Agama Cimahi dalam menetapkan Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Nph dan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Cmi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ngamprah dan Pengadilan Agama Cimahi dalam menetapkan Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Nph dan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Cmi
2. Untuk mengetahui landasan hukum hakim Pengadilan Agama Ngamprah dan Pengadilan Agama Cimahi dalam menetapkan Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Nph dan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Cmi
3. Untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim Pengadilan Agama Ngamprah dan Pengadilan Agama Cimahi dalam menetapkan Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Nph dan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Cmi

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan hasil akhir dari penelitian ini dapat menjadi acuan dan informasi bagi penelitian selanjutnya, lebih khusus lagi bagi Mahasiswa Hukum Keluarga.
2. Diharapkan hasil akhir penelitian ini dapat sedikit memperkaya khazanah keilmuan terhadap dunia hukum perdata dalam ruang Peradilan Agama dan bidang perkawinan yang lebih khususnya.
3. Diharapkan hasil akhir dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi akademisi dan masyarakat secara umum dalam hal menyelesaikan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama.

E. Tinjauan Pustaka

Menurut Cik Hasan Bisri dalam tulisannya, tinjauan pustaka memiliki pengertian pencarian terhadap bahan penelitian yang ada di masa sekarang ataupun kajian terdahulu yang tentu saja berkaitan dengan penelitian yang sedang dikaji.¹⁷ Penulis menemukan beberapa penelitian berbeda namun memiliki keterkaitan alur terhadap kajian yang sedang diteliti, diantaranya sebagai berikut:

- a. Jurnal yang ditulis oleh Rika Nur Laili dan Lukman Santoso dalam Jurnal Al-Manhaj Vol. 3 Tahun 2021 dengan judul “*Analisis Penolakan Itsbat Nikah Perspektif Studi Hukum Krisis*”. Jurnal ini membahas mengenai Putusan Nomor: 402/Pdt.P/2018/PA.Po yang berisi terdapatnya suatu permohonan itsbat nikah yang ditolak oleh hakim dikarenakan para pihak yang mengajukan permohonan sebelumnya sudah menikah secara *sirri* namun menggunakan wali *muhakkam* sebagai wali nikahnya.¹⁸
- b. Skripsi yang ditulis oleh Lathifah Amalia dengan judul “*Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri (Komparasi Putusan Nomor: 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp dan Putusan Nomor: 1548/Pdt.G/2019/PA.JB)*”. Skripsi ini membahas tentang terdapatnya dua putusan yang berbeda mengenai itsbat nikah poligami atas dasar nikah *sirri*. Putusan pertama yaitu Putusan Nomor: 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah *sirri*. Sedangkan dalam putusan kedua, yaitu Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.JB, hakim memeriksa dan menetapkan untuk menolak permohonan itsbat nikah poligami yang telah diajukan oleh para pihak atas dasar nikah *sirri*.¹⁹

¹⁷ Cik Hasan Bisri, *Penuntut Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 38.

¹⁸ Rika Nur Laili & Lukman Santoso, *Analisis Penolakan Itsbat Nikah Perspektif Studi Hukum Krisis*. Dalam Jurnal Al-Manhaj Vol. 3 Tahun 2021, hlm. 6-7.

¹⁹ Lathifah Amalia, *Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri (Komparasi Putusan Nomor: 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp dan Putusan Nomor: 1548/Pdt.G/2019/PA.JB)*. Dalam Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 6.

Letak persamaan antara kedua penelitian terdahulu di atas dengan penelitian penulis yaitu menjadikan perkara itsbat sebagai bahan pengkajian awal untuk dikaji lebih lanjut. Sedangkan letak perbedaannya tentu saja terletak pada fokus kajian yang akan diteliti. Penelitian pertama berfokus kepada penetapan wali *muhakkam* sebagai wali nikah sirri sebelumnya yang permohonan itsbat nikah nya ditolak oleh majelis hakim. Penelitian kedua menjelaskan mengenai terdapatnya kerancuan antara putusan yang satu dengan yang lainnya terhadap peraturan yang telah ada mengenai itsbat nikah poligami atas dasar *nikah sirri*.

F. Kerangka Berpikir

Berbagai permasalahan muncul mengenai pencatatan perkawinan seiring berkembangnya zaman. Dalam ketentuan syariat Islam baik al- Qur'an ataupun Hadits tidak ada yang mengatur secara mendalam tentang pencatatan perkawinan. Maka dari itu, dengan berbagai pertimbangan akan kemaslahatan, hukum perdata Islam yang ada di Indonesia butuh untuk mengatur tentang pencatatan perkawinan ini demi terwujudnya kepastian hukum dalam sosial kemasyarakatan.²⁰

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 menjadi dasar hukum untuk kegiatan hutang piutang aau bisa dikenal juga dengan ayat *mudayyanah*. Ayat tersebut juga dapat disimpulkan sebagai dasar pencatatan (dalam hal ini pencatatan perkawinan) dengan metode *istinbath* hukum berupa *qiyas*, berikut ayatnya:

يَأْتِيهَا الدِّينَ أَمْثُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ ۗ بِالْعَدْلِ ۗ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۗ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 91.

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya....”. (Al-Baqarah: 282)

Ayat di atas menunjukkan kepada anjuran untuk pencatatan terhadap utang piutang. Bahkan bagi sebagian ulama, anjuran ini menjadikan kewajiban untuk mencatatkan utang piutang. Selain itu dianjurkan juga untuk menghadirkan saksi yang dihadapkan sebagai pihak ketiga yang dirasa dapat dipercaya.²¹ Ayat tentang pencatatan hutang piutang di atas bila ditarik kedalam ilmu *ushul fiqh* menimbulkan suatu kewajiban untuk mencatat hutang tersebut dikarenakan di dalam ayat tersebut terdapat perintah (*shigat amar*) dalam lafadz “*faktubuuh*” sehingga dapat disambungkan ke dalam kaidah *ushuliyyah* yang berbunyi “*Al- aslu fil amri lil wujub*” yang berarti asal dari sebuah perintah itu adalah untuk mewajibkan.²² Dengan menggunakan metode *istinbath* hukum *Qiyas* (dalam hal ini *qiyas aulawi*) mendorong perkara pencatatan perkawinan menjadi yang lebih utama untuk dilakukan daripada pencatatan hutang piutang. Jadi sejatinya ayat pencatatan di atas merupakan sebuah perintah bagi kita untuk melaksanakan pencatatan tidak hanya dalam perkara hutang piutang namun juga dalam perkara pencatatan perkawinan.

Mengenai teori yang digunakan sebagai kerangka berpikir, diterapkanlah sebuah Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Teori ini memiliki pengertian bahwa berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum tidak akan terlepas dari tiga factor utama di bawah ini, yaitu;

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 602.

²² Fathi al-Darini, *Al-Manhaj al-Islamiyah Fi Ijtihadi bi al-Ra'yi*, (Damasyqi: Dar al-Kutub al-Hadis, 1975), hlm. 704.

a. Struktur Hukum

Struktur merupakan sebuah kerangka dasar yang di dalamnya terdapat lembaga hukum yang ditugaskan untuk menjalankan perangkat hukum yang telah ada. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum, badan hukum, serta proses hukum itu berjalan dan dilaksanakan secara langsung.²³ Contoh struktur hukum adalah adanya hal yang diperbolehkan maupun yang tidak boleh dilakukan oleh presiden, yurisdiksi dari suatu pengadilan dan juga bagaimana tata struktur dari sebuah badan legislatif yang ada dalam suatu pemerintahan berjalan mengatur semua lapisan negara juga masyarakatnya.

b. Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan perilaku nyata manusia yang ada dalam sistem hukum tersebut. Sederhananya, dapat dikatakan bahwa substansi hukum merupakan hasil atau produk dari hukum itu sendiri. Selain itu juga, substansi hukum yang menyangkut masalah perundang-undangan menjadi dasar dan pedoman bagi aparaturnya untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan peranan manusia untuk menegakkan hukum tersebut. Budaya hukum juga menyangkut ide, perilaku, keinginan, pendapat dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum, baik itu positif ataupun negatif.

Hakim sebagai salah satu aparaturnya memiliki peran yang sangat penting di muka persidangan. Sehingga keputusan akhir hakim dalam bentuk penetapan ataupun putusan, khususnya perkara itsbat nikah seperti yang telah dijelaskan haruslah memuat keadilan yang sebanyak-banyaknya untuk para pihak yang terlibat baik Pemohon maupun Termohon. Karena sebagaimana dijelaskan dalam teori sistem hukum yang ada, bahwa berjalannya suatu hukum tidak hanya berkaitan dengan strukturnya (Pengadilan) tetapi juga peran manusia-manusia di dalamnya (Substansi dan Budaya) yang saling berkaitan satu dengan yang lain.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 24.

Secara garis besar, pencatatan perkawinan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 yang mengatakan bahwa tiap perkawinan dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang ini merupakan cikal bakal dari aturan dasar mengenai pencatatan perkawinan. Aturan di atas juga diperkuat dengan Pasal 4 KHI yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut sah jika dilaksanakan dalam hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Aturan lebih rinci mengenai pelaksanaan undang-undang perkawinan yang di dalamnya juga diatur mengenai pencatatan perkawinan terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- b. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- c. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan oleh suatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Aturan-aturan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dan juga menjadi syarat administratif dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan.²⁴ Pencatatan perkawinan dapat membuat suatu perkawinan itu menjadi jelas baik dari status hukumnya maupun dari para pihaknya. Suatu perkawinan yang tidak dicatat dapat menimbulkan banyak permasalahan, baik dari tidak disahkannya perkawinan tersebut oleh negara, maupun banyak hal-hal negatife yang timbul dari tidak dicatatnya perkawinan tersebut.²⁵

Sedangkan batas usia dalam melaksanakan perkawinan di Indonesia, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa

²⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 289.

²⁵ Abdurrahman dan Riduan Syahrani., *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 16.

perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun dalam perjalanannya, aturan ini direvisi kembali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatakan bahwa batas usia dalam melaksanakan perkawinan bagi pria dan wanita itu sama yakni sama-sama berumur 19 tahun.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan bagi seorang yang belum mencapai usia 21 tahun maka harus mendapatkan izin dari kedua orangtuanya terlebih dahulu barulah mengajukan dispensasi sesuai undang-undang. Pasal 15 ayat (1) menyebutkan batas usia dalam melaksanakan perkawinan harus didasarkan kepada persetujuan dan kemaslahatan pihak keluarga dan rumah tangga dalam perkawinan tersebut.²⁶

Perkara itsbat nikah merupakan perkara yang kewenangannya berada di bawah Pengadilan Agama. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Pasal 49 angka 22 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) KHI.

Kemudian jika pihak-pihak yang berperkara tidak mengajukan keberatan dalam kurun waktu 14 hari maka penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah tersebut telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tentu saja para pihak yang mengajukan permohonan harus terhindar dari terhalangnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan yang diperintahkan oleh undang-undang demi kebaikan suami, istri juga anak-anaknya kelak. Hal ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1)

²⁶ Saidatur Rohmah, *Batas Usia Menikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia*. Dalam Jurnal Tahkim Vol. 17 No. 1, Juni 2021, hlm. 7.

PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Jika permohonan dari para pihak tersebut dikabulkan, maka para pihak harus dan wajib mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) domisili para pemohon.²⁷

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan salah satu dari metode penelitian kualitatif yaitu metode *Content Analysis*. Metode penelitian ini adalah metode dengan teknik penelitian yang menekankan pada isi dan makna dari sebuah komunikasi yang diperoleh dari putusan.²⁸ Metode ini digunakan untuk mengurai dan menganalisa data dalam bentuk narasi yang saling berkaitan.²⁹ Tentunya dengan menggambarkan Putusan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Nph dan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Cmi kemudian menggali alasan dibalik terjadinya perbedaan putusan di atas.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini ialah jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan dalam perumusan masalah serta tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya.³⁰ Jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Data mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Nph dan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Cmi

²⁷ Rustanti Aulia Fadrijanti, *Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah dan Problematikanya (Studi Analisis Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2016)*. Dalam Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, hlm 48-52.

²⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), hlm. 27

²⁹ Moch Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bogor: Galia Indonesia, Cet VI, 2005), hlm. 53.

³⁰ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia: Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 3.

- b. Data mengenai landasan hukum hakim Pengadilan Agama Ngamprah dan Pengadilan Agama Cimahi dalam menetapkan Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Nph dan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Cmi.
- c. Data mengenai metode penemuan hukum hakim dalam menetapkan penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Nph dan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Cmi.

3. Sumber Data

Untuk memecahkan isu hukum yang akan diteliti, diperlukannya sumber data untuk penelitian tersebut. Sumber penelitian dapat dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.³¹

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang didapatkan melalui Putusan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Nph dan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Cmi dan juga hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Cimahi maupun Pengadilan Agama Ngamprah yang bersangkutan juga kompeten dalam hal itu.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang dapat diperoleh dari berbagai karya tulis ilmiah seperti artikel jurnal, skripsi, tesis ataupun disertasi yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu juga dapat melalui sumber hukum yaitu al-Quran, hadits, Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Menteri Agama, Peraturan Pemerintah (PP) dan sumber hukum yang lain yang berhubungan dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Putusan pengadilan merupakan dokumen resmi karena dikeluarkan oleh instansi tertentu dalam hal ini adalah Pengadilan Agama.³² Dalam penelitian ini

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 141.

³² Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 59.

dokumentasi yang dimaksud ialah salinan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Nph dan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Cmi untuk dipelajari dan diteliti dengan beberapa tahapan yaitu dibaca, dicari dasar hukum dari putusan tersebut, dicari pertimbangan hukum hakimnya serta alasan yang dikemukakan dalam putusan tersebut dan terakhir menganalisis putusan tersebut untuk ditemukan beberapa hal yang menjadi bahan penelitian penulis.

b. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dari berbagai bahan kajian pustaka seperti peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), buku-buku literatur, artikel jurnal, skripsi terdahulu dan karya tulis ilmiah lainnya yang masih berhubungan (relevan) dengan kajian putusan yang diteliti.

5. Analisis Data

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam analisis data diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dari dokumen utama terlebih dahulu dan melakukan seleksi data-data tersebut pada dokumen dasar dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Cmi dan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Nph.
- b. Mengelompokkan data yang diperoleh dari seleksi data sebelumnya, yaitu pemisahan data yang dapat digunakan dari seleksi putusan dan studi pustaka dan data yang mana yang tidak dapat digunakan.
- c. Menghubungkan setiap data yang telah dikelompokkan untuk kemudian menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.
- d. Menarik kesimpulan akhir dari data yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam pembahasan juga lebih ringkas dalam kesimpulan.